



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutuskan perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

STOYAN ILIEV PEYCHEV, lahir di Sofia – Bulgaria, pada tanggal 30 Januari 1975, untuk sementara beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 34-36, RT.2 RW.5, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **1. PRAYUDI, SH., 2. TJETJEP SUPRIYATNA, SH., 3. SIMONS MANURUNG, SH, dan 4. NURDIN SIREGAR, SH**, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “ PRAYUDI, SH & PARTNERS “ yang beralamat di Prayudi, SH & Partners, Office : Wisma Bhakti Mulia, Jalan Kramat Raya No. 160, 6 th Floor, Suite 608 Senen, Jakarta Pusat 10430, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2018, disebut sebagai : **PEMOHON** ;

L a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN RESORT BADUNG, yang beralamat di Jalan Kebo Iwa No. 1 Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, disebut sebagai : **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05 April 2018, Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Dps., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tertanggal 6 April 2018, Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Dps, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang, serta saksi-saksi dan ahli;

Telah mempelajari bukti-bukti surat kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 77 Undang-Undang No.81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :
"Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*
2. Pasal 79 Undang-Undang No.81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :
"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya."
3. Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai berikut :
"Sedangkan dalam hal dilakukan penahanan, harus dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim (Pasal 21 ayat 2 KUHP).Serupa dengan penangkapan, tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan (Pasal 21 ayat 3 KUHP)."
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. **Menurut Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan Bahwa Pasal 77 KUHP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek Praperadilan.**
 - b. **Selain itu Mahkamah Konstitusi mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dengan menambahkan frasa "minimal dua alat bukti" dalam proses penetapan Tersangka dan Penyidikan.**

Hal 2 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan yang dimaksud dengan bukti yang cukup adalah berdasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang terdapat dalam

Pasal 184 KUHP, yaitu:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk, dan;
- Keterangan Tersangka/Terdakwa.

6. Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 21/PUU-XII.2014

- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 diputuskan bahwa Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa di dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 98, menyatakan “menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP **harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya**

Hal 3 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidikan. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.”

- c. Bahwa di dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 104 huruf i, menyatakan “.....sehingga seorang tersebut dipaksa oleh untuk menerima status Tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013 : 2017-214).”
- d. Bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut di atas, maka sebelum dilakukan Penetapan Tersangka, terlebih dahulu harus ditemukan “Frasa Bukti yang cukup dan alat bukti yang sah” agar dapat diuji legalitasnya dan kemurnian dari tujuan dari Penetapan Tersangka tersebut dan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.

Hal 4 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti yang cukup mensyaratkan terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Tersangka adalah Pelakunya (Himpunan Bujuklah, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana Cetakan ke-2, Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab I angka 5 huruf r, Jakarta April 2001).
7. **Pasal 1 angka 14 KUHP:**
*"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*
8. **Pasal 17 KUHP:**
*"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**."*
9. **Pasal 21 ayat (1) KUHP:**
*"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."*
10. **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010**, tertanggal 08 Agustus 2011 mengenai Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi, yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Memperluas pengertian Saksi dan Keterangan Saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;
 - b. Putusan MK ini menyebabkan pengertian Saksi tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, arti penting dari kesaksian bukan lagi terletak pada kenyataan bahwa seseorang dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang telah memberikan penjelasan tentang peristiwa yang didengarnya sendiri,

Hal 5 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilihatnya sendiri, melainkan terletak pada “relevansi” antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses;
- c. Kontruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain dan Bukti yang cukup dan Sah. Artinya, **tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.** Demikian pula halnya, harus ditambahkan keterangan ahli yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur atau unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana. Berdasarkan hal itu, relevansi keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan menjadi sangat penting. Keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti. Tambahan lagi untuk dapat dipandang telah memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain yang dalam hal ini Pemeriksaan Bukti Surat yang memenuhi *Frasa Bukti* yang cukup. Ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi kuantitas dan kualitas, maka masih perlu dilakukan *cross examination* dengan keterangan calon tersangka, ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka. Beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, **tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan calon**

Hal 6 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



tersangka, ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka. Oleh karena itu, kesesuaian diantara alat bukti itu menjadi kata kuncinya, dan seperti diperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, tertanggal 8 Agustus 2011 penyidik tidak mempunyai kewenangan menilai relevansi keterangan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka dengan dugaan tindak pidana yang perkaranya sedang diproses, kecuali keterangan-keterangan itu telah diperoleh penyidik melalui proses pemeriksaan. Pada dasarnya proses penyidikan, yang sebagian tujuan akhirnya “menemukan tersangkanya”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, tidak boleh dimaknai imperatif. Artinya, tidak tepat jika hal itu dipandang mengandung makna bahwa seolah-olah penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Dengan kata lain, setelah adanya surat perintah penyidikan (*sprindik*), penyidik harus dapat menemukan tersangka. Ketentuan ini berhadapan dengan ketentuan lain bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Bagaimana mungkin penyidikan “harus” menemukan “tersangka”, yang tercermin dari istilah “dan” yang bermakna kumulatif yang terhubung dengan pekerjaan “mencari dan menemukan bukti”, jika kemudian suatu penyidikan dapat dihentikan karena “bukan tindak pidana”. Bagaimana mungkin jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan bukti permulaan yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana, lalu penghentian penyidikan dapat dilakukan karena tidak cukup bukti sebagai tindak pidana.

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN.

Hal 7 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMOHON memiliki Hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. "berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat perkara Kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa." Dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan frasa bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana." "Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 17, 18 ayat (1), dan 21 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
4. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap klien kami adalah tidak sah dikarenakan dalam proses penangkapan dan penahanan pihak

Hal 8 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON tidak melampirkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap klien kami, tetapi Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dibuat setelah terjadinya proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan kepada klien kami namun hingga saat ini Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan kepada klien kami tidak pernah selesai dibuat oleh Termohon namun klien kami tetap di tahan Polres Badung hingga saat ini, serta belum terdapatnya bukti yang cukup untuk melakukan penahanan dan penangkapan terhadap klien kami karena pihak TERMOHON masih melakukan proses pencarian alat bukti, , namun malah sudah menetapkan klien kami sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan sebelum proses tahapan-tahapan tersebut terjadi;

5. Bahwa Pemohon juga tidak pernah menerima dan atau diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan atas klien kami, dan dapat dikatakan Penetapan Tersangka dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP, jika suatu tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang akan dilakukan Penyelidik dan Penyidik harus senantiasa mendasarkan Keputusannya dalam menetapkan Tersangka berdasarkan alat bukti yang sah;
7. Bahwa hingga saat ini Termohon dalam menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan kepada klien kami, belum menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, dan bahkan Termohon dalam menetapkan Tersangka dan melakukan Penahanan, Termohon tidak pernah menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan kepada klien untuk dijadikan sebagai saksi terdahulu;
8. Bahwa dalam melakukan Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap klien kami adalah tidak sah dikarenakan dalam Penetapan Tersangka Pihak Termohon tidak melampirkan 2(dua) alat bukti yang sah tersebut terhadap klien kami, sehingga belum terdapatnya bukti yang cukup untuk melakukan Penahanan dan melakukan Penetapan Tersangka terhadap klien kami, karena Pihak Termohon masih belum menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan guna mencari Keterangan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan guna mencari Keterangan Tersangka atau dengan kata lain alat bukti berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka belum cukup atau belum ada dan Termohon masih melakukan proses pencarian alat bukti, sehingga

Hal 9 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukan Termohon dalam menahan dan menetapkan Tersangka kepada klien kami tidak berdasarkan frasa bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP namun malah sudah menetapkan klien kami sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan sebelum proses tahapan-tahapan tersebut terjadi;

9. Bahwa dalam melakukan Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap klien adalah tidak sah, karena keterangan saksi-saksi yang dihimpun Penyidik belum memiliki nilai pembuktian atau belum memenuhi *Frasa* bukti yang cukup apabila keterangan Saksi-Saksi tersebut dari segi kuantitas dan segi kualitas tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan dan alat bukti yang lain, dan ketika bukti permulaan tersebut cukup masih perlu dilakukan *cross examination* dengan keterangan calon tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan Tersangka. Beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri **tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan calon tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka**, bahwasannya telah terjadi ketidaksesuaian keterangan Tersangka dengan Keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik dan ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dengan bukti petunjuk lainnya yang memperlihatkan bertolak belakangnya peristiwa yang dipersangkakan dengan gambaran fakta hukum sebenarnya yang terekam di CCTV, atau dengan kata lain alat bukti Petunjuk yang dimiliki Termohon belum memiliki nilai pembuktian sebagaimana Pasal 184 KUHAP jika proses tahapan-tahapan yang diatas belum dilakukan sebagaimana Pemohon terangkan diatas, maka menunjukan Termohon dalam menahan dan menetapkan Tersangka kepada klien kami tidak berdasarkan frasa bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP namun malah sudah menetapkan klien kami sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan sebelum proses tahapan-tahapan tersebut terjadi;
10. Bahwa hingga saat ini, dalam hal penahanan yang dilakukan Termohon kepada klien kami, tidak adanya tembusan surat penahanan atau penetapan hakim yang diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan (klien kami), yang dimana dalam hal ini klien kami berkewarganegaraan Bulgaria, maka tembusan Surat Penahanan

Hal 10 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim sudah seharusnya dibuat, dikirim dan sudah diterima yang dalam hal ini adalah kepada dan diterima Kedutaan Bulgaria, namun klien kami masih ditahan hingga saat ini sebelum proses tahapan-tahapan tersebut terjadi;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON dalam menetapkan Tersangka telah melanggar ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 dan Perubahan **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan menambahkan frasa “minimal dua alat bukti” dalam proses penetapan Tersangka dan Penyidikan, dan** Perbuatan Termohon dalam menghimpun keterangan saksi guna melakukan Penyidikan bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor **No. 65/PUU-VIII/2010**, tertanggal 08 Agustus 2011 mengenai Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi, dan Termohon dalam melakukan perbuatan Penangkapan dan Penahanan telah bertentangan dengan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No.81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
12. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018 Pemohon baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi dan pada saat itu juga Termohon langsung menaikkan status Pemohon sebagai tersangka, yang mana pada saat itu Pemohon sudah di tahan di Polres Badung sejak 14 maret 2018 dan dalam waktu 20 hari penahanan Termohon menahan Pemohon tanpa menginformasikan status hukum yang jelas dan dengan tindakan Termohon maka sudah melanggar hak-hak hukum Pemohon dan hak-hak asasi manusia.
13. Bahwa Pemohon telah di tetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dulu dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”*. Dengan demikian makna dari penyidikan harus mencari dan mengumpulkan barang bukti akan tetapi Pemohon di tetapkan sebagai tersangka pada saat hari yang sama yang mana Pemohon di minta keterangan nya sebagai saksi.

Hal 11 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui tindakan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenang-wenang.

C. PERMOHONAN.

Bahwa oleh karena itu, bersama ini PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan ini melalui Majelis/Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penahanan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak berdasarkan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup;
4. Memerintahkan TERMOHON memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
5. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara ;
6. Mengembalikan barang-barang milik pribadi Pemohon ;

ATAU :

Mohon Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasa Hukumnya tersebut diatas, dan Termohon hadir dipersidangan Kuasanya yang bernama : **1. AGUSTINA TARECK, SH, 2. I WAYAN KOTA, SH, 3. A.A. KETUT GEDE SENA, SH, 4. KETUT SUHARTO GIRI, SH.,MH**, keempatnya adalah anggota Bidang Hukum Polda Bali yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor : 7 Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018 dan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/846/IV/HUK.11.1/2018, tanggal 18 April 2018;

Hal 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Kuasa Termohon mengajukan Jawaban, tertanggal 20 April 2018, yang isinya berikut:

I. PENDAHULUAN :

Bahwa Termohon menerima laporan peristiwa pidana pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 KUHP yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 23.30 Wita bertempat di depan Burger King Restaurant Jalan Sunset Road Br. Taman Mertanadi, yang dilakukan oleh tersangka KAMEN YULYANOV, VALENTIN SASHKOV, DIMITAR SLAVCHOV dan STOYAN ILIEF PEYCHEV kewarganegaraan Bulgaria dengan korban KRISTYAN KLENOVSKI.

Bahwa dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WITA korban dipanggil oleh STOYAN datang ke Park Hotel Nusa Dua, dan pukul 22.00 Wita korban bertemu dengan STOYAN di Lobby hotel (restauran) selanjutnya korban dan MARINKO diajak ngobrol oleh STOYAN di teras hotel jaraknya 10 meter dari Lobby. Dalam pertemuan tersebut STOYAN mengatakan: "kalau kamu masih mau tinggal di Bali kamu harus bayar dan bayarnya kepada KERIL KARELOV", pada saat itu STOYAN tidak menyebutkan angka, dan korban menjawab: "korban tidak mau bayar". Maka kemudian STOYAN mengatakan kepada korban: "kamu tidak boleh tinggal disini (Bali) segera pergi ke negaramu (Bulgaria), jika kamu tidak pergi dari sini (Bali), kamu akan tahu apa yang akan terjadi pada dirimu nanti". Kemudian setelah pulang dari hotel, pada malam itu ketika korban hendak mencari makan ke BURGER KING Sunset Road, baru keluar dari mobil tiba-tiba korban dikepung oleh beberapa orang laki-laki menggunakan pakaian warna hitam dan menggunakan masker, lalu mereka berkehendak menarik korban untuk dimasukan ke dalam mobil selanjutnya korban dipukul dengan menggunakan stick hockey kemudian dipukul dengan tangan, ditendang dan selanjutnya ditusuk

Hal 13 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan senjata tajam, kemudian korban berusaha lari menyelamatkan diri namun langsung ditabrak menggunakan mobil Toyota HIACE warna putih hingga korban jatuh, kemudian dipukul kembali dan disemprot menggunakan spreng (semprotan merica), hingga akhirnya korban pingsan. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami koma dan dirawat intensif di rumah sakit.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

Praperadilan menurut KUHAP adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus **(bukan mengenai perkara pokok)** tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang Pengadilan Negeri, serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka obyek praperadilan diperluas termasuk tentang “penetapan status tersangka”. Putusan Hakim praperadilan Pengadilan Negeri tersebut hanya mengenai acara pidananya saja tidak mengenai pokok perkara pidananya ;

III. TENTANG PENETAPAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 [Undang-undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP), yang dimaksud dengan **tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;
2. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka, *in casu* **STOYAN ILIEV PEYCHEV**, Tempat/Tgl Lahir Sofia-Bulgaria tanggal 30 Januari 1975, untuk sementara beralamat Jl. Imam Bonjol No. 34-36, RT.2/RW.5, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam perkara Laporan Polisi Nomor: LP-B/99/III/2018/Bali/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 Maret
Hal 14 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



2018 adalah berdasarkan alat bukti yang cukup, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah sah berdasarkan hukum, karena **telah memenuhi persyaratan alat bukti minimal yang dipersyaratkan** berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai berikut:

a. KETERANGAN SAKSI:

- 1) I KETUT SUDARMAYASA (BAP tanggal 14 Maret 2018);
- 2) IDA BAGUS AGUNG AWATARA PUTRA (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 3) AGUS KURNIA ATMAJA, S.S. (BAP tertanggal 15 Maret 2018);
- 4) NI WAYAN KRISTINA KURNIAWATI (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 5) DIMIAR SLAVCHOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 6) VALENTIN SASHKOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 7) KAMEN YULIYANOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 8) STOYAN ILIEV PEYCHEV (BAP tanggal 15 Maret 2018);

b. KETERANGAN AHLI:

Dr. NI NYOMAN HIMA CIPTA NIRMALA (BAP tertanggal 14 Maret 2018) ;

c. SURAT:

- 1) Visum Et Repertum Nomor: 048/ADMIN.MED/03/18 tanggal 14 Maret 2018.
- 2) Sket TKP Kasus Penganiayaan tanggal 14 Maret 2018;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal Maret 2018;

Hal 15 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



4) Berita Acara Pemotretan Tempat kejadian perkara (TKP) tanggal 14 Maret 2018;

d. **BARANG BUKTI** yang disita oleh Penyidik tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/18/III/RES.1.6/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018 (yang akan menjadi alat bukti petunjuk):

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam no pol : DK 101 EB (disita dipinggir jalan raya Taman Baruna Jimbaran Kuta Selatan-Badung).
- 2) 1 (satu) buah celana panjang loreng (disita dari kamar DIMITAR SLAVCHOV Park hotel Nusa Dua No. 110 Superior);
- 3) 1 (satu) buah stick hocky (disita dari depan Burger King Restaurant Jl. Sunset Road Br. Taman Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung) ;
- 4) 1(satu) buah pisau (disita dari depan kamar STOYEN ILIEV Park Hotel Nusa Dua No. 110);
- 5) 1 (satu) buah jet spre;

IV. TENTANG PENANGKAPAN.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (vide Pasal 1 ayat 20).

Pasal 17 KUHAP mengamanatkan "perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

bahwa penangkapan terhadap Pemohon sebagai pelaku tindak pidana adalah sudah sah berdasarkan hukum **memenuhi persyaratan bukti permulaan/bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana** putusan

Hal 16 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yakni:

a. KETERANGAN SAKSI:

I KETUT SUDARMAYASA (BAP tanggal 14 Maret 2018);

b. KETERANGAN AHLI:

Dr. NI NYOMAN HIMA CIPTA NIRMMALA (BAP tertanggal 14 Maret 2018)

c. SURAT:

- 1) Visum Et Repertum Nomor: 048/ADMIN.MED/03/18 tanggal 14 Maret 2018.
- 2) Sket TKP Kasus Penganiayaan tanggal 14 Maret 2018;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal Maret 2018;
- 4) Berita Acara Pemotretan Tempat kejadian perkara (TKP) tanggal 14 Maret 2018;

d. BARANG BUKTI yang disita oleh Penyidik tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/18/III/RES.1.6/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018 (yang kan menjadi alat bukti petunjuk):

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam no pol : DK 101 EB (disita dipinggir jalan raya Taman Baruna Jimbaran Kuta Selatan-Badung).
- 2) 1 (satu) buah celana panjang loreng (disita dari kamar DIMITAR SLAVCHOV Park hotel Nusa Dua No. 110 Superior);
- 3) 1 (satu) buah stick hocky (disita dari depan Burger King Restaurant Jl. Sunset Road Br. Taman Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung) ;
- 4) 1(satu) buah pisau (disita dari depan kamar STOYEN ILIEV Park Hotel Nusa Dua No. 110);
- 5) 1 (satu) buah jet spre;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka penangkapan terhadap diri Pemohon sudah berdasarkan bukti permulaan, dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/20/III/RES.1.6./2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Maret 2018, serta Berita

Hal 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Maret 2018. Bahwa atas penangkapan terhadap diri Pemohon telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Pemohon serta Konsulat Bulgaria di Denpasar sebagaimana surat Termohon nomor: B/225/III/Res.1.6./2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018.

Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2004, halaman 158 yang menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup" menurut Penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan "untuk menduga" adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14".

Bahwa prosedur Penangkapan terhadap Pemohon telah berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan langkah-langkah menerbitkan surat Perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/20/III/RES.1.6/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 14 Maret 2018, Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Maret 2018, serta penangkapan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga, Penasehat Hukum Pemohon serta Konsulat Bulgaria di Denpasar sebagaimana surat Termohon nomor: B/225/III/Res.1.6./2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penangkapan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sesuai dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

V. TENTANG PENAHANAN.

Penahanan menurut Pasal 21 (1) KUHAP adalah perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana **berdasarkan bukti yang cukup**, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan

Hal 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Ayat (2) penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

ayat (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;

Bahwa penahanan terhadap Pemohon sebagai pelaku tindak pidana adalah sudah sah **berdasarkan bukti yang cukup** sebagaimana Pasal 21 (1) KUHAP jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yakni:

a. KETERANGAN SAKSI:

- 1) I KETUT SUDARMAYASA (BAP tanggal 14 Maret 2018);
- 2) IDA BAGUS AGUNG AWATARA PUTRA (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 3) AGUS KURNIA ATMAJA, S.S. (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 4) NI WAYAN KRISTINA KURNIAWATI (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 5) DIMIAR SLAVCHOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 6) VALENTIN SASHKOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 7) KAMEN YULIYANOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 8) STOYAN ILIEF PEYCHEV (BAP tanggal 15 Maret 2018);

b. KETERANGAN AHLI:

Dr. NI NYOMAN HIMA CIPTA NIRMMALA (BAP tertanggal 14 Maret 2018)

c. SURAT:

- 1) Visum Et Repertum Nomor: 048/ADMIN.MED/03/18 tanggal 14 Maret 2018.
- 2) Sket TKP Kasus Penganiayaan tanggal 14 Maret 2018;
Hal 19 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



- 3) Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal Maret 2018;
- 4) Berita Acara Pemotretan Tempat kejadian perkara (TKP) tanggal 14 Maret 2018;
- d. Barang bukti yang disita oleh Penyidik tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPRIN-TA/18/III/RES.1.6/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018 (yang kan menjadi alat bukti petunjuk):
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam no pol : DK 101 EB (disita dipinggir jalan raya Taman Baruna Jimbaran Kuta Selatan-Badung).
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang loreng (disita dari kamar DIMITAR SLAVCHOV Park hotel Nusa Dua No. 110 Superior);
 - 3) 1 (satu) buah stick hocky (disita dari depan Burger King Restaurant Jl. Sunset Road Br. Taman Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung) ;
 - 4) 1(satu) buah pisau (disita dari depan kamar STOYEN ILIEV Park Hotel Nusa Dua No. 110);
 - 5) 1 (satu) buah jet spray;

Bahwa prosedur Penahanan terhadap Pemohon telah berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan langkah-langkah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRIN-HAN/15/III/RES.1.6./2018/SATRESKRIM tanggal 15 Maret 2018 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 Maret 2018 dan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 Maret 2018, serta penahanan tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Pemohon serta Konsulat Bulgaria di Denpasar sebagaimana surat Termohon nomor: B/225/III/Res.1.6./2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sesuai dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

VI. TENTANG SAKSI DAN KETERANGAN SAKSI

Hal 20 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Bahwa keterangan para saksi yang diperiksa oleh Termohon adalah saksi yang menjelaskan tentang peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri peristiwa hukum, dimana keterangan para saksi **sangat relevan** dengan peristiwa pidana yang terjadi, yakni tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 23.30 Wita bertempat di depan Burger King Restaurant Jalan Sunset Road Br. Taman Mertanadi telah terjadi peristiwa pidana pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh tersangka KAMEN YULIYANOV, VALENTIN SASHKOV, DIMITAR SLAVCHOV dan STOYAN ILIEF PEYCHE kewarganegaraan Bulgaria dengan korban KRISTYAN KLENOVSKI. Bahwa keterangan saksi dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dan bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya baik bukti surat, ahli maupun barang bukti yang telah disita oleh Termohon; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti saksi yang diperiksa oleh Termohon sangat relevan dengan tindak pidana yang dilaporkan dan semua keterangan saksi saling berseuaian satu dengan yang lainnya serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan saksi yang demikian sudah memiliki kualitas sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26, jo putusan Mahkamah konstitusi nomor: 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2011 mengenai pengertian saksi dan keterangan saksi.

VII. TENTANG PROSES PENYIDIKAN.

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Termohon menerima laporan Polisi dari Pelapor I KETUT SUDARMAYASA yang melaporkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan raya Sunset Road Kerobokan Kelod, Kuta, Badung mengalami, mendengar dan melihat sendiri korban dikeroyok oleh 3 (tiga) orang laki-laki WNA di area parkir Burger King, kemudian korban melarikan diri kearah barat dan dikejar oleh ketiga orang pelaku sampai di depan Sun Furniture korban ditabrak oleh mobil Hiace warna silver dan dari mobil tersebut keluar beberapa orang memukuli korban bersama-sama dengan 3 orang pelaku sebelumnya
Hal 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



dengan menggunakan tongkat hocky beberapa orang menggunakan cadar menutupi hidung dan mulut mereka, saat mendekat pelapor mencium dan merasakan sesuatu yang membuat mata perih sehingga pelapor dan beberapa orang yang mencoba melarai menjauh dari tempat tersebut dan focus pada mobil Fortuner warna hitam yang dibawa pelaku pertama dan mencoba menghentikan mereka, tetapi ketiga pelaku berhasil melarikan diri. Dalam laporan tersebut korban atas nama KRISTIYAN STEFANOV KLENNOVSKI warga negara Bulgaria sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/99/III/2018/Bali/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 Maret 2018;

2. bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah tugas nomor: SPRINGAS/61/III/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018, dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPRIN-LIDIK/97/III/2018/SATRESKRIM, tanggal 14 Maret 2018, dengan kesimpulan bahwa: pengeroyokan yang terjadi di area parkir Burger King sampai di depan Sun Furniture Jalan raya Sunset Road Kerobokan Kelod, Kuta, Badung diduga pelaku Warga Negara Asing atas nama KAMEN YULIYANOV, VALENTIN SASHKOV, DIMITAR SLAVCHOV dan STOYAN ILIEF PEYCHE serta telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang motif loreng berisi bercak darah, 1 (satu) buah botol jet spray, sebilah pisau, 1 (satu) buah stick hocky yang berisi bercak darah, 1(satu) buah kunci mobil san 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No Pol: DK 101 EB sebagaimana laporan hasil pelaksanaan tugas tanggal 14 Maret 2018;
3. bahwa berdasarkan laporan hasil penyelidikan tersebut dan kemudian dilakukan gelar perkara awal yang menyimpulkan bahwa perkara Laporan Polisi Nomor: LP-B/99/III/2018/Bali/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 Maret 2018 ditingkatkan ke proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK/61/III/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018
Hal 22 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai surat Termohon Nomor: B/18/III/Res.1.6./2018/Satreskrim tanggal 15 Maret 2018;

4. bahwa berdasarkan Surat perintah Penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK/61/III/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018, Termohon melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi, ahli dan tersangka masing-masing atas nama:

- 1) saksi I KETUT SUDARMAYASA (BAP tanggal 14 Maret 2018);
- 2) saksi IDA BAGUS AGUNG AWATARA PUTRA (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 3) saksi AGUS KURNIA ATMAJA, S.S. (BAP tertanggal 15 Maret 2018);
- 4) saksi NI WAYAN KRISTINA KURNIAWATI (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 5) saksi DIMIAR SLAVCHOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 6) saksi VALENTIN SASHKOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 7) saksi KAMEN YULIYANOV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 8) saksi STOYAN ILIEF PEYCHEV (BAP tanggal 15 Maret 2018);
- 9) ahli Dr. NI NYOMAN HIMA CIPTA NIRMMALA (BAP tertanggal 14 Maret 2018)
- 10) tersangka atas nama STOYAN ILIEF PEYCHEV (BAP tanggal 15 Maret 2018);

b. mengajukan permintaan visum et repertum kepada Direktur Rumah Sakit BIMC Kuta Badung sebagaimana surat No. Pol: VER/19/III/2018/Polsek Kuta Utara dan permohonan visum kepada RSUP sanglah dengan surat permintaan visum et reertum kepada Direktur Rumah
Hal 23 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Pusat Sanglah nomor:
B/261/III/RES.1.6./2018/Satreskrim tanggal 16 Maret
2018 dan telah terbit Visum Et Repertum Nomor:
048/ADMIN.MED/03/18 tanggal 14 Maret 2018 dan
Visum Et Repertum Nomor: YR/02.03/IV.4.4.7/138/2018
tanggal 16 April 2018 ;

c. membuat Sket TKP Kasus Penganiayaan tanggal 14
Maret 2018 dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di
TKP tanggal Maret 2018, serta membuat Berita
Acara Pemotretan Tempat kejadian perkara (TKP)
tanggal 14 Maret 2018;

d. Melakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat
Perintah Penyitaan NOMOR: SPRIN-
TA/18/RES.1.6/2018/ SATRESKRIM tanggal 14 Maret
2018, membuat Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Maret
2018, mengajukan permohonan penetapan kepada
Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana surat Nomor:
B/235/III/2018/Satreskrim tanggal 15 Maret 2018 dengan
menyita:

- 1) 1 (satu) buah celana panjang loreng;
- 2) 1 (satu) buah stick hocky;
- 3) 1(satu) buah pisau;
- 4) 1 (satu) buah jet spray;
- 5) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner warna
hitam no pol : DK 101 EB.

Terhadap penyitaan tersebut telah memperoleh
Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar
sebagaimana Penetapan Nomor:
346/Pen.Pid/2018/PN.Dps tanggal 12 April 2018.

e. Melaksanakan gelar perkara pada tanggal 15 Maret
2018 dengan kesimpulan terhadap perkara Laporan
Polisi Nomor: LP-B/99/III/2018/Bali/Res Bdg/Sek
Kuta Utara, tanggal 14 Maret 2018 berdasarkan
alat bukti yang cukup terlapor dapat ditetapkan
sebagai Tersangka;

Hal 24 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



- f. berdasarkan bukti permulaan/bukti yang cukup/alat bukti yang cukup termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka, kemudian melakukan penangkapan berdasarkan surat Perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/20/III/RES.1.6/2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 14 Maret 2018, karena Pemohon tidak mau menanda tangani berita acara penangkapan, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Maret 2018, serta penangkapan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga, Penasehat Hukum Pemohon serta Konsulat Bulgaria di Denpasar sebagaimana surat Termohon nomor: B/225/III/Res.1.6./2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018;
- g. berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana Pasal 21 (1) KUHAP jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Termohon melakukan penahanan kepada berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRIN-HAN/15/III/RES.1.6./2018/SATRESKRIM tanggal 15 Maret 2018 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 Maret 2018 dan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 Maret 2018, serta penahanan tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Pemohon serta Konsulat Bulgaria di Denpasar sebagaimana surat Termohon nomor: B/225/III/Res.1.6./2018/Reskrim tanggal 16 Maret 2018, dan melakukan perpanjangan penahanan dengan mengajukan permintaan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sebagaimana surat Nomor: B/224/III/RES.1.6/2018/Satreskrim tanggal 20 Maret 2018.

Hal 25 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka, berikut dilakukan penangkapan dan penahanan pada diri Pemohon sudah prosedural dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam UU nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP, yakni berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat perintah Penahanan dan adanya alat bukti yang cukup bahwa Pemohon diduga keras telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon (tersangka) untuk menolak mematuhi perintah penangkapan, penahanan, yang dilakukan oleh Pejabat yang sah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: "Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang".
6. Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa selaku Tersangka, untuk memberikan hak Pemohon membela diri sebagaimana amanat putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya, maka sebelum diperiksa selaku Tersangka, terlebih dahulu Pemohon sudah pernah diperiksa selaku saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama STOYAN ILIEF PEYCHEV (vide BAP tanggal 15 Maret 2018). Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah memeriksa Pemohon selaku saksi adalah tidak berdasar, dan sudah sepatutnya ditolak;
7. Bahwa Pemohon telah diperiksa sebagai Tersangka sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama

Hal 26 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STOYAN ILIEV PEYCHEV tertanggal 15 Maret 2018 pukul 16.00 WITA, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dan tidak menyelesaikan pemeriksaan Tersangka kepada diri Pemohon adalah tidak terbukti, sehingga dalil pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak.

8. Bahwa dalil Pemohon yang meminta penetapan hakim dalam penahanan yang dilakukan dalam proses penyidikan adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena proses penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon adalah dalam proses penyidikan bukan dalam hal penuntutan terdakwa didepan persidangan pengadilan.

Bahwa klausul kata “atau” berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) regulasi mengamanatkan kepada masing fungsi penegak hukum memiliki kewenangan sesuai dengan tahapan proses penegakan hukum tersebut, termasuk dalam hal penahanan kepada tersangka adalah merupakan kewenangan Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah penahanan dan Berita Acara Penahanan, sedangkan penahanan lanjutan adalah merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum, serta kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkan penahanan kepada Terdakwa dalam pemeriksaan didepan sidang pengadilan. Sehingga dalil Pemohon yang meminta penetapan hakim dalam proses penahanan yang dilakukan oleh Penyidik adalah tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian yang dikemukakan diatas, maka penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah sudah PROSEDURAL dan SAH berdasarkan HUKUM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan ini TERMOHON mohon kepada yang **Terhormat Hakim Perkara Praperadilan** nomor : 5/Pid.Pra/2017/PN.Dps Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 27 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon STOYAN ILIEV PEYCHEV dalam Laporan Polisi Nomor: LP-B/99/III/2018/Bali/Res Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 Maret 2018 perkara tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP adalah SAH berdasarkan HUKUM.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 23 April 2018, yang kemudian disusul dengan Duplik dari Termohon tertanggal 24 April 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dari Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa:

1. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Amplop Surat Penangkapan Dan Penahanan Tanggal 5 – 4 - 2018, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Sebagai tersangka tertanggal 03 April 2018, diberi tanda P – 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 berupa foto copy dari foto copy dan P – 2 foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang masing-masing telah memberikan keterangan dan pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

1. **LISNA NOPIANI.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini, adalah saksi bersama yang lain sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk saksi dan Pemohon (Stoyan Iliev Peychev) ditahan oleh Polisi di Polres Badung sekitar 5 (lima) lima hari sejak hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 tanpa diberitahu apa masalahnya ;
 - Bahwa, saksi juga pernah di borgol di Kantor Polisi pada hari ketiga, saksi kira itu tidak manusiawi dan melanggar hukum ;

Hal 28 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa saksi di borgol ;
- Bahwa, Polisi tidak pernah memberi surat penahanan atas penahanan saksi tersebut ;
- Bahwa, saksi di antar ke Hotel di Nusa Dua, kemudian oleh Polisi dilakukan penggeledahan di kamar hotel tempat saksi menginap ;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penggeledahan di kamar hotel, tidak ada surat ijin penggeledahannya ;
- Bahwa, saksi merasa diri saksi dalam bahaya ;
- Bahwa, yang ditahan sebanyak 10 (sepuluh) orang oleh Polisi, sebanyak 5 (lima) orang berasal dari Estonia, setelah 3 (tiga) hari ditahan lalu dibebaskan ;
- Bahwa, selama saksi berada di Kantor Polisi ada ancaman dari Polisi bahwa selama 1 x 24 jam kamu tidak bicara kamu bisa dipakaikan baju oranye / di masukan dalam sel tahanan ;
- Bahwa, yang bilang begitu kepada saksi adalah Pak Made (Kasat) ;
- Bahwa, selama ditahan tidak dibuatkan berita acara penahanan ;
- Bahwa, yang memborgol saksi adalah Kanitnya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa alasannya saksi di borgol ;
- Bahwa, sampai sekarang masih ada yang di tahan yaitu sebanyak 4 (empat) orang, semuanya orang Bulgaria ;
- Bahwa, barang yang di geledah oleh Polisi adalah barang milik saksi, yaitu berupa uang dan HP ;
- Bahwa, penggeledahan dilakukan di kamar hotel di Nusa Dua ;
- Bahwa, yang menyewa Hotel tersebut adalah saksi ;
- Bahwa, saksi di Hotel tersebut bersama pacar saksi yaitu STOYAN ILIEV PEYCHEV ;
- Bahwa, saksi tinggal di Hotel tersebut selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, saksi berteman dengan STOYAN ILIEV PEYCHEV (Pemohon) sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, Pada waktu saksi berada di Kantor Polisi STOYAN ILIEV PEYCHEV (Pemohon) juga berada di kantor Polisi, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk saksi dan STOYAN ILIEV PEYCHEV (Pemohon) ;
- Bahwa, pada hari kedua, ketiga STOYAN ILIEV PEYCHEV (Pemohon) masih dimintai keterangan oleh Polisi ;
- Bahwa, dibawa ke Kantor Polisi sejak tanggal 17 Maret 2018 ;

Hal 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai sekarang STOYAN ILIEV PEYCHEV (Pemohon) masih berada di Kantor Polisi ;
- Bahwa, pada waktu ditanya di Polisi/di BAP, STOYAN ILIEV PEYCHEV (Pemohon) diduga melakukan perkelahian/berantem ;
- Bahwa, saksi di borgol setelah beberapa hari berada di Kantor Polisi;
- Bahwa, saksi berada di Kantor Polisi, bukan di Ruang Sel Tahanan ;
- Bahwa, laki-laki teman saksi yaitu Pemohon STOYAN ILIEV PEYCHEV berada di Ruang Sel Tahanan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga saksi berada di kantor Polisi;
- Bahwa, saksi tidak pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Polisi ;
- Bahwa, benar itu hari ketiga saksi di BAP ;
- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah dibuatkan surat penahanan ;
- Bahwa, saksi hanya diberitahu oleh Polisi bahwa saksi bisa dimasukan tahanan ;
- Bahwa, saksi ditunjukan, disuruh membaca dan saksi membaca BAP tersebut tapi saksi tidak faham ;
- Bahwa, dalam pembuatan BAP tersebut Polisi bertanya kemudian saksi menjawab/menjelaskan ;
- Bahwa, barang-barang saksi sudah ada yang dikembalikan, dan ada yang belum yaitu berupa HP Merk Iphone 2 ;
- Bahwa, benar barang-barang saksi yang sudah dikembalikan sesuai dengan surat tanda terima tersebut ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Ahli MARUARAR SIAHAAN, SH.,** pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, dapat ahli jelaskan bahwa KUHAP di adopsi di Indonesia dengan tujuan untuk mengontrol kekuasaan, sehingga hak asasi tidak terlanggar ;

Hal 30 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam control tersebut ada kecenderungan untuk kesewenang-wenangan ;
- Bahwa, yang dilakukan dalam tahap penyidikan melanggar hukum atau tidak;
- Bahwa, dalam melakukan setiap tindakan harus ada dasarnya ;
- Bahwa, kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu misalnya melanggar HAM, maka itu juga dapat dikatakan melanggar Konstitusi ;
- Bahwa, alat bukti yang cukup/bukti permulaan ada subyektifitas, kemudian diwujudkan harus ada 2 (dua) bukti ;
- Bahwa, menahan orang harus ada 2 (dua) bukti ;
- Bahwa, bukti yang cukup ada relevansinya yaitu harus diperoleh dengan alasan yang sah, kalau tidak ada maka tidak bisa digunakan sebagai bukti ;
- Bahwa, kalau pelaksanaan penahanan dilakukan dengan etiket baik/kejujuran maka penahanan tersebut sah, kalau tidak ada etiket baik, itu tidak sah, maka akan terjadi kebatalan ;
- Bahwa, Penyidik harus melakukan penyidikan yang tepat dan benar;
- Bahwa, pada tahun 2012 Indonesia sudah masuk menjadi Anggota HAM Internasional, maka kalau terhadap penahanan yang tidak sah menjadi laporan Internasional dampaknya akan kurang baik bagi penegakan hukum HAM di Indonesia ;
- Bahwa, kalau terjadi penahanan yang tidak standar, maka implikasinya akan terjadi kebatalan ;
- Bahwa, Penyidik melakukan penahanan lebih dari 20 hari terhadap orang asing dimana ia tidak punya keluarga, maka akan disampaikan kepada Konsulat dimana yang bersangkutan berada yaitu di Denpasar, kalau hal itu tidak dilakukan maka akan dapat dibatalkan ;
- Bahwa, kesimpulannya bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Konstitusi oleh Penegak Hukum, sehingga tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- Bahwa, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ada tidaknya bukti yang cukup, dengan tujuan untuk mengatasi subyektifitas terhadap penahanan ;

Hal 31 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua peristiwa yang ada di Bali akan berdampak pada dunia internasional karena di Bali adalah daerah pariwisata yang banyak orang asingnya, maka setiap perilaku penegak hukum di Bali akan menjadi indikator untuk penilaian terhadap Bali ;

Bahwa, atas pendapat ahli tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Laporan Polisi Nomor : LP-B/99/III/2018/Bali/Res.Bdg/Sek Kuta Utara, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 1 ;
2. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/61/III/2018/Sat Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 2 ;
3. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/97/III/2018/Sat Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 3 ;
4. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Sket TKP, BA Riksa TKP, BA Pemotretan, tertanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 4 ;
5. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 5 ;
6. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/61/III/2018/Sat Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 , diberi tanda T – 6 ;
7. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/18/III/Res.1.6/2018/Sat Reskrim, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 7 ;
8. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP Saksi Pelapor An. I KETUT SUDARMAYASA, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 8 ;
9. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP saksi An. AGUS KURNIA ATMAJA, S.S tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 9 ;
10. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP saksi An. NI WAYAN KRISTINA KURNIAWATI, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 10 ;
11. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP saksi AN. IDA BAGUS AGUNG AWATARA ATMAJA, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 11 ;

Hal 32 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP saksi AN. STOYAN ILIEF PEYCHEV, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 12 ;
13. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP saksi AN. KAMEN YULIYANOV, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 13 ;
14. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP saksi An. DIMITAR SLAVCHOV, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 14 ;
15. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BAP saksi An. VALENTIN SASHKOV, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 15;
16. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BA Ahli An. Dr. Ni Nyoman Hima Cipta Nirmla dari RS. BIMC Kuta, diberi tanda T – 16 ;
17. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 17 ;
18. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Permintaan Visum Et Repertum kepada Rumah Sakit BIMC Kuta No.Pol : VER/19/III/2018/Polsek Kuta Utara tanggal 14 Maret 2018, Hasil VER dari RS. BIMC Kuta Nomor : 048/ADMIN.MED/03/18 tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 18 ;
19. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Badan/Pakaian, Nomor : Sprint-Dah/02/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 19 ;
20. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPRIN-TA/18/III/RES.1.6/2018/Sat Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, BA Sita, BA Penolakan BA Sita, diberi tanda T – 20 ;
21. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Kepada Ketua PN Denpasar Nomor : B/235/III/2018/Sat Reskrim, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 21 ;
22. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Penetapan Penyitaan dari PN Denpasar Nomor : 346/Pen.Pid/2018/PN Dps, tanggal 12 April 2018, diberi tanda T – 22 ;
23. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/21/III/RES/1.6/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T – 23 ;
24. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BA Penangkapan An. STOYAN ILIEV PEYCHEV, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 24 ;

Hal 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BA tersangka An. STOYAN ILIEV PEYCHEV, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 25 ;
26. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Perintah Penahanan Nomor : SPRIN-HAN/16/III/RES.1.6/2018/Reskrim, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda T – 26 ;
27. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kajari Denpasar, terhadap tersangka An. KAMEN YULIANOV, Dkk Nomor : B/224/III/Res.1.6/2018/Satreskrim, tanggal 18 Maret 2018 , diberi tanda T – 27 ;
28. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Pemberitahuan tentang Penangkapan dan Penahanan tersangka An. KAMEN YULIANOV, Dkk, Nomor : B/225/III/RES.1.6/2018/Reskrim, tanggal 16 Maret 2018 kepada Sdr. Agung Ngurah Agung, SH.,MH.,CLA dan Konsulat Bulgaria di Jakarta, diberi tanda T – 28 ;
29. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BA Pemeriksaan saksi An. Lisna Nopiani, tanggal 16 Maret 2018, diberi tanda T – 29 ;
30. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/18.a/III/2018/Reskrim, tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda T – 30 ;
31. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 322/KBF/2018 tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda T – 31 ;
- Menimbang, bahwa bukti T – 1 sampai dengan T – 31 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan saksi dan Ahli;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 26 April 2018, yang isi selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan ini;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Hal 34 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan bahwa Tindakan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- Mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah karena tidak melampirkan Surat Perintah Penangkapan dan belum adanya bukti yang cukup untuk melakukan penahanan dan penangkapan sehingga tindakan termohon tidak sah dan atau bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan atas UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP angka romawi 1, poin 3 huruf b dan juga pasal 21 ayat 2 dan 3 KUHAP;
- Pemohon juga tidak pernah menerima Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka dari Termohon;
- Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka belum menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai Saksi maupun Tersangka;
- Termohon dalam melakukan Penahanan dan Penetapan Tersangka tidak menunjukkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena saksi-saksi yang dihimpun belum memiliki nilai pembuktian sehingga belum terdapat bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHAP;
- Termohon dalam melakukan penahanan tidak ada tembusan surat penahanan atau penetapan hakim yang diberikan kepada keluarga dari Pemohon, yang dimana karena Pemohon berkewarganegaraan Bulgaria maka sudah seharusnya dibuat, dikirim dan sudah diterima kepada Kedutaan Bulgaria;
- Termohon dalam menetapkan Tersangka kepada Pemohon telah melanggar ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 dan perubahan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan menambahkan frasa minimal dua alat bukti, juga dalam menghimpun keterangan saksi bertentangan

Hal 35 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 mengenai pengertian saksi dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 dan P-2 dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Termohon dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon STOYAN ILIEV PEYCHE adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP bahkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Termohon telah menemukan bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 KUHP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2005;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Surat dan keterangan Saksi, keterangan Ahli, dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah meliputi tentang ; Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, Nomor: 21/PUU-XII/2014, maka penilaian atas sah tidaknya penetapan seseorang sebagai Tersangka juga merupakan wewenang praperadilan untuk menilainya, termasuk juga Penyitaan dan Pengeledahan;

Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon adalah menyangkut tentang tidak sahnya penetapan sebagai tersangka, tidak

Hal 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya penahanan dan penangkapan atas diri Pemohon, maka materi permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang berlaku di Indonesia yang dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoralnya sesuai kewenangan yang dimilikinya, termasuk dalam hal menafikan kontrol dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan (vide KUHP Pasal 1 ayat 20), sedangkan pasal 17 KUHP mengamanatkan "perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penahanan menurut Pasal 21 (1) KUHP adalah perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sedangkan dalam ayat (2) penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;

Hal 37 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang *"Bukti Permulaan"* sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *tidak dimaknai* sebagai *"Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)"*, hal tersebut telah *"bertentangan dengan UUD 1945"* dan *"tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"* ;

Menimbang bahwa bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP tersebut adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya semata-mata bersifat formalitas belaka, akan tetapi secara substansial 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dari Pemohon dan dalil-dalil jawaban dari Termohon serta replik dan duplik, maka yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Termohon telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dengan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan?
2. Apakah penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu telah memiliki bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan yang pertama Pemohon telah mendalilkan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon Stoyan Iliev Peychev dilakukan oleh Termohon dengan prosedur tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan mengajukan bukti surat P-1 berupa amplop surat penangkapan dan penahanan yaitu tembusan surat perintah penahanan kepada Kedutaan Bulgaria tertanggal 5 april 2018, yaitu menandakan setelah 20 (duapuluh) hari surat perintah penahanan baru diberikan, namun oleh karena bukti tersebut hanya berupa photocopy akan

Hal 38 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti P-2, yang berisi berita acara penolakan sebagai tersangka tertanggal 3 april 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon menolak dipriksa sebagai tersangka karena tidak merasa melakukan perbuatan yang disangkakan dan pemberitahuan terhadap Pemohon sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali melalui penerjemahnya dan pengacaranya namun tetap menolak untuk diperiksa sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi fakta yaitu Lisna Nopiani, yang merupakan teman dekat Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di Hotel Nusa Dua , yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bersama yang lain sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Pemohon (Stoyan Iliev Peychev) ditahan oleh Polisi di Polres Badung sekitar 5 (lima) lima hari sejak hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 tanpa diberitahu apa masalahnya;
- Bahwa saksi pernah di borgol di Kantor Polisi pada hari ketiga, saksi kira itu tidak manusiawi dan melanggar hukum ;
- Bahwa Polisi tidak pernah memberi surat penahanan atas penahanan saksi tersebut ;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan di kamar saksi di Hotel di Nusa Dua, akan tetapi tidak ada surat ijin pengeledahannya ;
- Bahwa saksi berada di Kantor Polisi, bukan di Ruang Sel Tahanan tapi Pemohon STOYAN ILIEV PEYCHEV berada di Ruang Sel Tahanan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Ahli yaitu mantan Hakim karier Dr. Maruarar Siahaan, SH., memberikan pendapat:

- Bahwa penegak hukum dalam melakukan setiap tindakan harus ada dasarnya;
- Bahwa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu misalnya melanggar HAM, maka itu juga dapat dikatakan melanggar Konstitusi ;
- Bahwa kalau pelaksanaan penahanan dilakukan dengan etiket baik/kejujuran maka penahanan tersebut sah, kalau tidak ada etiket baik, itu tidak sah, maka akan terjadi kebatalan ;
- Bahwa Penyidik harus melakukan penyidikan yang tepat dan benar;
- Bahwa kalau terjadi penahanan yang tidak standar, maka implikasinya akan terjadi kebatalan ;
- Bahwa apabila Penyidik melakukan penahanan lebih dari 20 hari terhadap orang asing dimana ia tidak punya keluarga, maka akan

Hal 39 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Konsulat dimana yang bersangkutan berada yaitu di Denpasar, kalau hal itu tidak dilakukan maka akan dapat dibatalkan;

- Bahwa kesimpulannya bahwa jika telah terjadi pelanggaran terhadap Konstitusi oleh Penegak Hukum, sehingga tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-31 yaitu kesemuanya berupa foto copy yang telah diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini yang pada pokoknya:

PROSEDUR PENANGKAPAN

- Mengenai penangkapan telah dilakukan terhadap Pemohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/21/III/RES.1.6./2018/SATRESKRIM tanggal 14 Maret 2018 (Bukti T-21) ;
- Kemudian dibuat Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Maret 2018, serta Berita Acara Penolakan tanda tangan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Maret 2018 (Bukti T-22).
- Kemudian atas penangkapan terhadap diri Pemohon telah diberitahukan kepada Konsulat Bulgaria dengan alamat Jalan Imam Bonjol No. 34-36 Menteng Jakarta sebagaimana surat Termohon nomor: B/193/III/Res.1.6./2018/Reskrim tanggal 19 Maret 2018 dan surat kepada Penasehat Hukum Pemohon atas nama Agung Ngurah Agung, S.H. M.H., CLA sebagaimana surat Termohon nomor: B/225/III/Res.1.6./2018/ Reskrim tanggal 16 Maret 2018. (Bukti T-28).

PROSEDUR PENAHANAN:

- Mengenai Penahanan telah dilaksanakan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin HAN/16/III/RES.1,6/2018/Satreskrim tanggal 15 Maret 2018(Bukti T-26);
- Kemudian dibuat permintaan perpanjangan penahanan kepada Kajari Denpasar Nomor: B/224/III/Res.1.6/2018/Satreskrim tanggal 20 Maret 2018 (Bukti T-27);
- Kemudian diberitahukan tentang Penangkapan dan penahanan kepada Konsulat Bulgaria dengan alamat Jalan Imam Bonjol No. 34-36 Menteng Jakarta sebagaimana surat Termohon nomor: B/193/III/Res.1.6./2018/Reskrim tanggal 19 Maret 2018 dan surat

Hal 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasehat Hukum Pemohon atas nama Agung Ngurah Agung, S.H. M.H., CLA sebagaimana surat Termohon nomor: B/225/III/Res.1.6./2018/ Reskrim tanggal 16 Maret 2018. (Bukti T-28).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian para pihak, Hakim berpendapat mengenai penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Tersangka Stoyan Iliev Peychev telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam KUHP, dengan telah dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara Penangkapan dan pemberitahuan kepada Keluarga atau Konsulat Bulgaria sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, dengan demikian Termohon telah mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh karenanya permohonan perihal penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai permasalahan yang kedua yaitu apakah penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu telah memiliki bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Stoyan Iliev Peyche telah dijadikan Tersangka dalam perkara Pengroyokan (pasal 170 KUHP), adalah adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Ketut Sudarmayasa kepada Termohon sebagaimana bukti T-1, yang kemudian oleh Termohon telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas (bukti T-2), Surat Perintah Penyelidikan (bukti T-3), Surat Perintah Penyidikan (bukti T-6), dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti T-7) serta pemeriksaan saksi-saksi dan ahli (bukti T-8 sampai dengan T-16 dan 29), dilakukan laporan gelar perkara (bukti T-17), permintaan visum et repertum dengan hasilnya (bukti T-18), Surat perintah Penggeledahan (bukti T-19), Surat Perintah Penyitaan (bukti T-20), Surat persetujuan Penyitaan (bukti T-21, T-22), Surat Perintah Penangkapan dengan BA nya (bukti T-23 dan 24), Berita Acara Tersangka (bukti T-25), Surat Perintah Penahanan, Perpanjangan Penahanan (T-26, 27), Surat Pemberitahuan tentang penangkapan dan Penahanan (bukti P-28), surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (bukti T-30) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (bukti T-31);

Hal 41 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar laporan sebagaimana terurai dalam bukti T-1 tersebut adalah adanya peristiwa pengroyokan yang terjadi pada hari Selasa 13 Maret 2018 sekira pukul 23.30 WITA di depan Burger King restoran di Jalan Sunset Road, Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan korban Kristiyan Stefanov Klenovski dengan pelaku 3 (tiga) orang laki-laki WNA;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sah, Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dikenakan pasal 170 KUHP, Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah Penyidikan dan Penetapan Tersangka dari Termohon kemudian Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka belum menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan baik sebagai Saksi maupun Tersangka, dan Termohon tidak menunjukkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena saksi-saksi yang dihimpun belum memiliki nilai pembuktian sehingga belum terdapat bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHP serta Termohon dalam telah melanggar ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 dan perubahan Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dengan menambahkan frasa minimal dua alat bukti, juga dalam menghimpun keterangan saksi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 mengenai pengertian saksi dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI:

1. Saksi atas nama I Ketut Sudarmayasa (sesuai BAP penyidik tanggal 14 Maret 2018 (bukti T-8));
2. Saksi atas nama Ida Bagus Agung awatara Putra (BAP tanggal 15 Maret 2018) (Bukti T-11);
3. Saksi atas nama Agus Kurnia Atmaja, S.S. (BAP tertanggal 15 Maret 2018) (Bukti T-9);
4. Saksi atas nama Ni Wayan Kristina Kurniawati (BAP tanggal 15 Maret 2018) (Bukti T-10);
5. Saksi atas nama Dimiar Slavchov (BAP tanggal 15 Maret 2018) (Bukti T-14);
6. Saksi atas nama Valentin Sashkov (BAP tanggal 15 Maret 2018) (Bukti T-15);

Hal 42 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi atas nama Kamen Yuliyarov (BAP tanggal 15 Maret 2018) (Bukti T-13);
8. Saksi atas nama Stoyan Iliev Peychev (BAP tanggal 15 Maret 2018) (Bukti T-12);
9. Saksi atas nama Lisna Nopiani (BAP tanggal 16 Maret 2018) (bukti T-29);
2. ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI:
 1. Ahli atas nama Dr. Ni Nyoman Hima Cipta (BAP tertanggal 14 Maret 2018) (Bukti T-16);
3. ALAT BUKTI KETERANGAN TERSANGKA;

Tersangka atas nama Stoyan Iliev Peychev (BAP tanggal 15 Maret 2018) (bukti T-15);
4. ALAT BUKTI SURAT;

Visum Et Repertum Nomor: 048/ADMIN.MED/03/18 tanggal 14 Maret 2018 dan Visum Et Repertum Nomor: YR/02.03/IV.4.4.7/138/2018 tanggal 16 April 2018 (Bukti T-18);

Menimbang, bahwa Termohon juga melakukan uji laabforensik terhadap bercak darah di celana loreng tersangka, dengan kesimpulan bahwa pada celana tersebut ditemukan darah manusia dengan golongan darah O yang identik dengan darah korban (bukti T-31);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah membuktikan sebelum diperiksa sebagai Tersangka, Pemohon telah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah memeriksa Pemohon selaku saksi adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ternyata penetapan tersangka atas diri Pemohon telah didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan apakah alat bukti yang dikumpulkan oleh Termohon dapat meyakinkan Hakim, bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan apakah benar Pemohon yang bersalah melakukannya, haruslah diuji dalam pemeriksaan perkara pokoknya;

Hal 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya, apakah keterangan saksi-saksi maupun ahli yang nantinya akan diajukan oleh Pemohon, dapat membuktikan sebaliknya bahwa Pemohon tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya, bukanlah wewenang Hakim Praperadilan untuk menilai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang lainnya, Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 sampai dengan Pasal 82, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 27 April 2018, oleh ESTHAR OKTAVI, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE SUKARMA, SH.

ESTHAR OKTAVI, SH, MH.

Hal 44 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 5 /Pid.Pra/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)